

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian Tindak Pidana

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, “Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat”.¹⁾

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan :

“Bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya.”²⁾

Tujuan pokok dan pertama dari hukum berdasarkan pernyataan Mochtar Kusumaatmadja tersebut adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Fungsi hukum secara khusus yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan undang-undang dan sifatnya lebih tajam daripada hukum-hukum lainnya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang telah dirugikan. Dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang

¹⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung, 2005, hlm.62

²⁾ *Ibid.*, hlm.64.

yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³⁾

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁴⁾

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk

³⁾ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.3

⁴⁾ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.25

mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁵⁾

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁶⁾

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.

Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

⁵⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.20

⁶⁾ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.7

Bentuk dari pelanggaran hukum pidana yaitu tindak pidana, Atang Ranoemihardja, menyatakan “Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman”.⁷⁾ Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia, yang antara peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan juga menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang atau diancam dengan hukuman. Jadi kelakuan manusia yang bersangkutan harus dilarang atau diancam dengan hukuman, maka oleh karenanya tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah merupakan suatu peristiwa pidana, sehubungan dengan hal ini Pompe mengemukakan dua gambaran, yaitu :⁸⁾

1. Teoritis.

Suatu tindak pidana ialah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum) yang terjadi karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk mempertahankan tata hukum dan untuk menyelamatkan kesejahteraan umum, menurut gambaran teoritis ini, maka unsur-unsur tindak pidana, ialah :

- a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan *hukum (onrechtmatige)* atau melanggar hukum (*wederechtelijk*)
- b. Suatu kelakuan yang diadakan dan pelanggar bersalah.
- c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

2. Hukum Positif.

⁷⁾ Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 34.

⁸⁾ Pompe., dalam Atang Ranoemihardja., *Ibid*, hlm. 36.

Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman, Van Hattum, membuat suatu definisi dan mengatakan bahwa “suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum”⁹⁾, kemudian Simon membuat definisi tentang tindak pidana ialah suatu perbuatan yang :¹⁰⁾

- a. oleh hukum diancam dengan hukuman.
- b. bertentangan dengan hukum.
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Moeljatno memberikan pengertian :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”¹¹⁾

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, sehingga untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakan perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit. Pertama adanya

⁹⁾ Van Hattum., dalam Atang Ranoemihardja., *Ibid*

¹⁰⁾ Simon., dalam Atang Ranoemihardja., *Ibid*

¹¹⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu, sedangkan mengenai *strafbaar feit*, Moeljatno menyatakan bahwa :¹²⁾

1. *Feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Mengenai yang nomor satu tersebut berbeda dengan pengertian perbuatan dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan kata lain kelakuan ditambah akibat dan bukan kelakuan saja. Sedangkan nomor 2 berbeda juga dengan perbuatan pidana, sebab perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya dengan *strafbaar feit*, di dalamnya tercakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.¹³⁾

Mengenai unsur-unsur tindak pidana Moeljatno menyatakan bahwa unsur atau elemen perbuatan tindak pidana adalah :¹⁴⁾

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal-ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

¹²⁾ *Ibid*

¹³⁾ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1999, hlm. 29.

¹⁴⁾ Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm. 58.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Atang Ranoemihardja memberikan klasifikasi jenis-jenis tindak pidana (delik) dalam hukum pidana menjadi kejahatan (*misdrijven*) tindak pidana (delik) yang tercantum dalam KUHP Buku II Pasal 104 sampai dengan Pasal 448, dan pelanggaran (*overtredingen*) tindak pidana (delik) yang tercantum dalam KUHP Buku III Pasal 449 sampai dengan Pasal 569.¹⁵⁾

Jenis-jenis tindak pidana (delik), terdiri dari :¹⁶⁾

1. Delik formal (*formeel delict*)
2. Delik materiil (*materieel delict*)
3. Delik Komisionis (*delicta Commissionis*)
4. Delik omisionis (*delicta ommissionis*)

Delik omisionis dibagi menjadi 2 bagian :

- a. *Delicta ommissionis* yang sungguh-sungguh.
 - b. *Delicta ommissionis* yang tidak sungguh-sungguh.
5. Delik yang tersendiri (*zelfstandige delicten*)

Dalam delik ini terdapat gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) yang terdiri dari :

- a. *Concursus Idealis*
- b. *Concursus Realis*

¹⁵⁾ Atang Ranoemihardja., *Op.Cit.*, hlm. 83.

¹⁶⁾ *Ibid*

Dalam hal *concursum realis* KUHP mengenal tiga ukuran untuk menentukan beratnya hukuman, yaitu :

- a. Sistem absorpsi yang diperberat.
- b. Sistem kumulatif yang diperingan.
- c. Sistem kumulatif.

Berhubung dengan adanya tiga ukuran untuk menentukan beratnya hukuman itu, maka dalam *concursum realis* diadakan perbedaan antara :

- a. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman-hukuman utama yang sejenis.
- b. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman-hukuman utama yang tidak sejenis.
- c. Dalam hal *concursum realis* diadakan perbedaan antara 'kejahatan' dan 'pelanggaran'.

6. Perbuatan terus-menerus (*voortgezette handeling*)

Memorie Van Toelichting menyebutkan 3 syarat untuk suatu perbuatan yang terus menerus, yaitu :

- a. Harus ada keputusan kehendak dari si pembuat yang melanggar peraturan pidana yang bersangkutan dan menjadi sumber semua delik yang dilakukan, akan tetapi ada kemungkinan bahwa untuk tiap-tiap delik masih diperlukan keputusan kehendak sendiri.
- b. Delik-delik ini harus sejenis.

c. Waktu diantara dilakukannya tiap-tiap delik itu tidak boleh terlalu lama.

7. Delik yang selesai seketika (*aflopende delict*).
8. Delik yang meneruskan keadaan terlarang.
9. Delik majemuk (*samengestelde delicten*).
10. Delik Tunggal (*enkelvoudige delicten*).
11. Delik dengan kualifikasi (*gequalificeerde delicten*).
12. Delik sengaja (*dolus delict*)

Tentang sifat sengaja itu ada dua teori, yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*)
- b. Teori membayangkan (*voorstellingstheorie*)

13. Delik kealpaan (*colpuse delict*)

Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menyatakan culpa, yaitu :

- a. Kekhilapan.
- b. Kelalaian.
- c. Patut dapat menduga/menyangka.
- d. Tidak hati-hati.

Unsur-unsur culpa, ialah :

- a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat dari kelakuannya.
- b. Pembuat kurang hati-hati atau kurang mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan perbuatan/tindakannya, dalam culpa unsur menghendaki selalu tidak ada, unsur mengetahui juga sering tidak ada.

14. Delik jabatan (*delicta propia*)

15. Delik aduan (*klacht delict*).

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di Indonesia telah memasuki tahap yang sangat kompleks, dan telah melanda seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga ke tingkat yang paling tinggi, demikian pula halnya pada semua lapisan masyarakat, singkatnya kata korupsi telah menjadi sistem di negeri ini bahkan telah menjadi cara hidup kita sehari-hari, semua institusi telah terkotori oleh praktik korupsi, sehingga sangat sulit menemukan institusi pemerintahan yang terbebas dari cengkeraman korupsi.

Menurut Darlis Darwis :

“Saat ini korupsi telah memasuki tahap yang tidak terbatas, dalam melakukan praktik korupsi, para birokrat tidak lagi sekedar ingin memenuhi kebutuhannya, tetapi cenderung menjadi serakah. Jalan semakin terbuka lebar untuk menuju kearah itu para birokrat telah menemukan mekanisme yang sangat efektif untuk dengan cepat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya melalui praktik korupsi.”¹⁷⁾

Fockema Andreae memberikan deskripsi bahwa, “kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, Eropa seperti Inggris *corruption*, *corrupt*, Perancis *corruption*, Belanda *corruptive* dan Indonesia korupsi yang secara harafiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian”.¹⁸⁾ Sedangkan istilah korupsi oleh

¹⁷⁾ Darli Darwis, *Birokrasi di Indonesia Sangat Rawan KKN*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 57.

¹⁸⁾ Fockema Andreae., dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

Poerwadarminta “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.¹⁹⁾

Pengertian masyarakat umum terhadap kata korupsi adalah berkenaan dengan keuangan negara yang dimiliki secara tidak sah (haram). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi diartikan dengan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sehubungan dengan korupsi Fathurrahman Djamil berpendapat bahwa : “Korupsi adalah suatu tindakan baik berupa penyelewengan hak, kedudukan, wewenang atau jabatan yang dilakukan untuk mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadi, menyalahgunakan (mengkhianati) ‘amanah’ rakyat dan bangsa, mengikuti hawa nafsu serakah untuk memperkaya diri dan mengabaikan kepentingan umum”,²⁰⁾ kemudian Fathurrahman Djamil menambahkan bahwa ada delapan ciri pokok korupsi, yaitu :²¹⁾

1. penipuan terhadap pemerintah, swasta, atau masyarakat.
2. melalaikan kepentingan umum demi kepentingan khusus.
3. dilakukan dengan rahasia/lewat persekongkolan kolektif.
4. melibatkan lebih dari satu pihak.
5. ada kewajiban dan keuntungan bersama.
6. terpusatnya kegiatan korupsi antara yang menghendaki keputusan pasti dan yang berwenang mempengaruhinya.
7. ada usaha menutup-nutupi.

¹⁹⁾ Poerwadarminta., dalam Andi Hamzah., *Ibid*

²⁰⁾ Fathurrahman Djamil, *KKN dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hlm.106.

²¹⁾ *Ibid*

8. berfungsi gandanya sang koruptor.

Selanjutnya korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tujuh macam, yaitu :²²⁾

1. Korupsi transaksi adalah korupsi yang bertolak dari sikap bisnis dalam transaksi sosial, seperti dalam peribahasa “ada ubi ada talas, ada budi ada balas”.
2. Korupsi ekstrosi adalah korupsi yang merupakan pemerasan dan/atau penghisapan berupa pemaksaan korban agar melakukan “penyogokan”, jika tidak mau melakukan maka ia (korban) akan lebih “celaka”.
3. Korupsi defensif adalah korupsi membela diri, yaitu tindak penyuaipan sebagai bagian dari pembelaan dirinya.
4. Korupsi investif adalah korupsi ini terjadi jika ada pengusaha atau pejabat “memelihara” pejabat lain dengan hampir memenuhi apa saja yang jadi permintaannya, sepertinya tanpa maksud tertentu. Tetapi yang menjadi harapannya ialah meminta perlindungan atau jasa baik kapan saja tiba saatnya ia butuhkan, misalnya saat menghadapi kesulitan, kecurangannya diperkarakan dan sebagainya.
5. Korupsi nepotis adalah korupsi mengenai penunjukan secara tidak sah teman, sanak saudara untuk memberi pekerjaan dan/atau pemborongan pekerjaan, kemudahan-kemudahan atau uang secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

²²⁾ Syed Husain Alatas., dalam Edy Suwandi Hamid, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hlm.107.

6. Korupsi otogenik adalah korupsi karena jabatan dan wewenang, misalnya seseorang membuat keputusan atau peraturan yang bermanfaat dan berguna untuk dirinya sendiri.
7. Korupsi suportif adalah korupsi yang merupakan “pembackingan” suatu tindakan korup dengan harapan memperoleh keuntungan dari pelaku utama.

Pelaku korupsi adalah orang-orang terdidik dan relatif memiliki jabatan (birokrasi), pada dasarnya setiap korupsi di birokrasi mana saja sifatnya sama, yakni pemanfaatan jabatan oleh oknum pejabat untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, dalam hal mana perbuatan tersebut menyimpang dari bunyi sumpah jabatan dan hukum yang berlaku. Ditinjau dari segi keuangan yang dirugikan, korupsi ini pada galibnya ada dua yaitu merugikan keuangan negara dan merugikan keuangan masyarakat dalam kategori individual.²³⁾

Tindak pidana jabatan merupakan sejumlah tindak pidana-tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut sebagai tindak pidana-tindak pidana jabatan, maka tindak pidana-tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.²⁴⁾

²³⁾ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 26.

²⁴⁾ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 155.

Tindak pidana jabatan di dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab XXVIII KUHP yaitu khususnya terhadap perbuatan penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415 KUHP), membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416 KUHP), menerima pemberian atau janji (Pasal 418, 419, dan 420 KUHP) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423, 425 dan 435 KUHP). Pada hakikatnya, ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi itu ternyata kurang efektif dalam menanggulangi korupsi. Tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan dalam pasal-pasal KUHP saat itu dirasakan kurang bahkan tidak efektif menghadapi gejala-gejala korupsi saat itu. Maka, dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat lebih memberi keleluasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakunya.²⁵⁾

KUHP pada masa itu kurang efektif di dalam menjerat pelaku-pelaku tindak pidana korupsi atau yang pada saat itu dikenal dengan tindak pidana jabatan. Kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.²⁶⁾

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada masa undang-undang ini digunakan tampaknya kurang berhasil. Berdasarkan kenyataan di lapangan, banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, antara lain:²⁷⁾

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 156.

²⁶⁾ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.204.

²⁷⁾ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.33.

1. Adanya perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena tidak adanya rumusan tindak pidana korupsi yang berdasarkan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan tersebut;
2. Pelaku tindak pidana korupsi hanya ditujukan kepada pegawai negeri, tetapi kenyataannya orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menerima tugas atau bantuan dari suatu badan negara, dapat melakukan perbuatan tercela seperti yang dilakukan pegawai negeri;
3. Perlu diadakan ketentuan yang mempermudah pembuktian dan mempercepat proses hukum acara yang berlaku tanpa tidak memperhatikan hak asasi tersangka atau terdakwa.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, itu dapat dibedakan dari 2 segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah :

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
2. Dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya.

3. Memberi hadiah atau janji dengan mengingat kekuasaan atau wewenang pada jabatan atau kedudukannya.
4. Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat.
6. Memberi sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
7. Memberi janji.
8. Sengaja membiarkan perbuatan curang.
9. Sengaja menggelapkan uang atau surat berharga.

Sedangkan korupsi pasif, antara lain :

1. Menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat.
2. Menerima penyerahan atau keperluan dengan membiarkan perbuatan curang.
3. Menerima pemberian hadiah atau janji.
4. Adanya hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu.
5. Menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya.

C. Pengertian Ajaran Penyertaan

Seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana (delik) pembuat sering dibantu oleh orang lain (beberapa orang atau lebih dari seseorang), turut sertanya orang lain ini mungkin dapat dilakukannya suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari seseorang, hal ini

harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta terhadap tindak pidana, karena hubungan dari tiap peserta terhadap tindak pidana itu dapat mempunyai berbagai bentuk ajaran penyertaan, maka hal ini menyangkut dengan ajaran penyertaan. Istilah penyertaan dalam bahasa Belanda dinamakan “*deelneming*”, hal ini dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang rasionya bertujuan untuk menghukum orang-orang yang sekalipun tidak mencocokkan unsur-unsur rumusan suatu tindak pidana, akan tetapi telah berperan serta dalam terjadinya suatu tindak pidana.²⁸⁾

Turut serta atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55 KUHP berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 berbunyi:

²⁸⁾ Utrecht, *Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1965, hlm. 9

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Adapun hubungan antara tiap peserta itu terhadap tindak pidana (delik) terdapat hubungan bermacam-macam, diantara yaitu :²⁹⁾

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana.
2. Mungkin seseorang saja yang mempunyai kehendak atau merencanakan, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri karena dia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Dapat juga terjadi seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan yang lain membantu dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.

Menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dikenal beberapa bentuk kerja sama, yaitu :

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*).
3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mederdader*).
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitkkoer*).
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtige, medeplichtigzijn*).

²⁹⁾ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, 2000, hlm.497